

# STATUTA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL HUDA AL-AZHAR KOTA BANJAR



**KAMPIUS PENERUS GENERASI**  
*Ulama & Tokoh Masyarakat*



STAIMA PRESS



**SURAT KEPUTUSAN KETUA  
YAYASAN MIFTAHUL HUDA AL-AZHAR CITANGKOLO KOTA BANJAR  
001/BPP.A.I/XII/2019**

**T E N T A N G**

**STATUTA STAI MIFTAHUL HUDA AL-AZHAR KOTA BANJAR**

**KETUA YAYASAN MIFTAHUL HUDA AL-AZHAR CITANGKOLO KOTA BANJAR**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memberikan pedoman dasar pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan STAI Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar , perlu disusun Statuta STAI Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar ;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta STAI Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan tentang Statuta STAI Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
7. Keputusan Direktur Jendral Kelembagaan Islam Nomor Dj.II/67/03 Tahun 2003 tentang Izin operasional STAI Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kota Banjar.
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MIFTAHUL HUDA AL-AZHAR CITANGKOLO KOTA BANJAR TENTANG STATUTA STAI MIFTAHUL HUDA AL-AZHAR KOTA BANJAR TAHUN 2019 SEBAGAI PERUBAHAN STATUTA STAI MIFTAHUL HUDA AL-AZHAR KOTA BANJAR TAHUN 2015**
- Pertama** Memberlakukan Statuta STAI Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar tahun 2019 sebagai pedoman dasar pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan STAI Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar .
- Kedua** : Dengan diberlakukannya dokumen Statuta STAI Miftahul Huda Al-Azhar

Kota Banjar ini, maka dokumen Statuta sebelumnya yang tercantum dalam SK Ketua Yayasan Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kota Banjar Nomor X/045/KY.PB/IX/2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dengan dikeluarkan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- Keempat** : Keputusan Berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Banjar

Pada Tanggal : 11 September 2019

Ketua STAIMA BANJAR



**KH. Muharir Abdurrochiem, SH, M.Pd.I**

NIDN. 2111036301

**Tembusan :**

1. Ketua STAIMA BANJAR (Sebagai Laporan)
  2. Pembantu Ketua I Bidang Akademik
  3. Pembantu Ketua II Bidang Keuangan Dan Kepegawaian
  4. Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama
  5. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam
  6. Ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah
  7. Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah
  8. Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtida'iyah
  9. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
  10. Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat
  11. Para Biro Dan UPT
  12. Arsip
-

# **STATUTA**

## **SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL HUDA AL-AZHAR KOTA BANJAR**

### **MUKADIMAH**

Perguruan tinggi adalah pusat penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar sebagai salah satu bentuk Perguruan Tinggi Islam yang mengemban tugas dan fungsi perguruan tinggi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membentuk kepribadian luhur khususnya dalam pendidikan tinggi. Alhamdulillah dalam kedudukannya sebagai perguruan tinggi yang mandiri, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar mengambil bagian dari sistem Pendidikan Nasional bertujuan menyiapkan peserta didik (mahasiswa) menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan dan ketrampilan serta kepribadian luhur dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan umum, teknologi, serta mengupayakan pemanfaatannya bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar sebagai perguruan tinggi yang berkedudukan di Kota Banjar, memikul tugas dan tanggungjawab pendidikan baik untuk Wilayah Daerah istimewa Kota Banjar maupun kawasan Nusantara, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya berpedoman pada Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar .

Maka disusunlah Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di STAI Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar.

### **BAB I**

---

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar disingkat STAIMA BANJAR yang berkedudukan di Kota Banjar.
  2. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
  3. Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar adalah Yayasan Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo AKota Banjar.
  4. Statuta STAIMA BANJAR adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang digunakan sebagai pedoman untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan tinggi serta rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar .
  5. Kurikulum adalah kurikulum Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar
  6. Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari Dosen dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar .
  7. Keluarga Besar Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar adalah civitas akademika dan pegawai di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar .
  8. Tenaga Kependidikan adalah dosen dan tenaga penunjang akademik.
  9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar .
  10. Alumni adalah lulusan yang tamat pendidikan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar .
  11. Pimpinan adalah perangkat pengambil keputusan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar yang terdiri dari Ketua dan Pembantu Ketua.
  12. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota Civitas aAdemika di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, agama, teknologi dan atau kesenian.
-

13. Kebebasan Mimbar Akademik adalah bagian dan kebebasan akademik di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah agama serta keilmuan.

## **BAB II**

### **JATI DIRI**

#### **Nama, Tempat dan Legalitas**

##### **Pasal 2**

- 1) Sekolah Tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar yang selanjutnya disebut STIT Jogja.
- 2) Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar didirikan di bawah naungan Yayasan Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo AKota Banjar dengan akte Notaris Amir Husein, SH nomor 04 tanggal 01 Desember 1995.
- 3) Kampus STAIMA BANJAR berlokasi
  - a. Jl. Pesantren No. 02 Citangkolo Kujangsari Langensari Kota Banjar 46324.
  - b. Asrama I Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo.
  - c. Asrama II Jl. Kujang, Citangkolo RT 001/001 Citangkolo Desa Kujngsari Kecamatan Langensari Kota Banjar.
  - d. Lab's School Kampus Terpadu Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kota Banjar

## **BAB III**

### **AZAS, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **Pasal 3**

- 1) Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar berazaskan Islam.
  - 2) Tugas Pokok STAI Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar adalah menyelenggarakan pendidikan profesi dakwah dan keguruan Islam Terpadu.
  - 3) Untuk mencapai tugas pokok tersebut pada ayat (2) STAI Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar mempunyai fungsi:
    - a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi.
    - b. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu
    - c. Melaksanakan Pengabdian dan dakwah kepada masyarakat
-

- d. Melaksanakan pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan.
- e. Melaksanakan kegiatan layanan administratif.

## **BAB IV**

### **LAMBANG, BENDERA DAN BUSANA AKADEMIK**

#### **Pasal 4**

- 1) Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar memiliki lambang berwujud rangkaian tiga kelopak bunga teratai, lingkung pintu masjid, buku berwarna kuning kemerahan berarti asas landasan tujuan pendidikan, serta pena berwarna hijau berarti lautan ilmu dan bertuliskan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar berwarna hitam.
- 2) Lambang STAIMA BANJAR mempunyai makna:
  - ⇒ Tiga kelopak bunga melambangkan iman, ilmu dan amal yang harum/baik pertumbuhannya.
  - ⇒ Lengkung pintu masjid melambangkan kedekatan dan keterpaduan semua urusan dengan Allah sang Pencipta.
  - ⇒ Warna kuning kemerahan melambangkan semangat untuk menyinari dengan ruh Ilahi.
  - ⇒ Warna hijau melambangkan kedamaian.
- 3) Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar memiliki bendera terdiri dari warna dasar biru dengan lambang STAIMA BANJAR ditengahnya dengan ukuran 135 cm X 90 cm.
- 4) Mars STAIMA BANJAR adalah Mars STAIMA BANJAR gubahan tahun 2009 aransemen Hendi Waskita S. Sn.
- 5) STAIMA BANJAR memiliki 2 busana akademik
  - a. Setelan pakaian kader profesi dengan bagian bawah warna biru tua dan warna pakaian atas warna biru muda dan berkerudung putih (bagi mahasiswi), dilengkapi badge identitas.
  - b. Jaket almamater warna biru benhur dengan logo STAI Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar . menempel di dada sebelah kiri atas.

## **BAB IV**

### **ORGANISASI**

---

**Pasal 5**

Organisasi sekolah ini terdiri atas:

1. Yayasan
2. Unsur Pimpinan :
  - a) Ketua dan
  - b) Pembantu Ketua
3. Unsur Pelaksana :
  - a) Program Studi,
  - b) Dosen,
  - c) Pusat Pengabdian pada Masyarakat,
  - d) Pusat Penelitian.
4. Bagian Administrasi Akademik
5. Bagian Personalia
6. Bagian Keuangan dan Kemahasiswaan
7. Bagian Administrasi umum dan Kerumahtanggaan
8. Unit Pelaksana Teknis dalam skema Sistem Belajar Terpadu
  - a. Unit Pengembangan Sumber Belajar (PSB)
  - b. Unit Perpustakaan
  - c. Unit Pesantren Mahasiswa
  - d. Lab's School Program Pendidikan Islam Terpadu

**Pasal 6**

**Yayasan**

- 1) Badan Penyelenggara PTAIS/Yayasan ini bernama Yayasan Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo Kota Banjar dengan akte Notaris Amir Husein, SH nomor 04 tanggal 01 Desember 1995 berkedudukan di Kota Banjar, Akte Perubahan Irsi Windya Kusumawati, SH nomor 1 tanggal 25 September 2002.
  - 2) Yayasan Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo AKota Banjar terdiri atas:
    - a) Dewan Pembina
    - b) Dewan Pengawas
    - c) Dewan Pengurus, terdiri :Ketua Umum, Ketua Harian, Sekretaris Umum, Wakil
-



Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, dan Pengurus Bidang.

**Pasal 7**

- 1) Yayasan Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo AKota Banjar mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengembangkan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar .
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Yayasan Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo AKota Banjar mempunyai fungsi:
  - a. Menetapkan kebijaksanaan lembaga dan Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar .
  - b. Menetapkan pendirian dan pengembangan Program Pendidikan sesuai ketentuan aparat yang berkesesuaian.
  - c. Memilih dan menetapkan Ketua atas usulan Senat dan ketentuan lain yang berlaku.
  - d. Menetapkan struktur organisasi Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar Personalianya atas usul Pimpinan STAIMA BANJAR dan memperhatikan pertimbangan Dewan Penasehat dan ketentuan yang berlaku.
  - e. Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar .
  - f. Memberi dan menerima bantuan pihak luar.
  - g. Menetapkan dan mengangkat tenaga Dosen tetap, tenaga administrasi tetap serta tenaga-tenaga lain yang diperlukan atas usul Ketua.
  - h. Menetapkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengadaan prasarana kampus dengan memperhatikan usul/ pendapat unsur-unsur pimpinan lembaga.
  - i. Menetapkan pengaturan keuangan, gaji tenaga tetap dengan mempertimbangkan pendapat unsur-unsur pimpinan lembaga.

**Pasal 8**

**Badan Pelaksana Harian**

- (1) Badan Pelaksana Harian (BPH) terdiri atas sekurang-kurangnya Ketua, , Pembantu Ketua I Bidang Akademik dan Kerjasama, Pembantu Ketua II Bidang Administrasi dan Kemahasiswaan, dan Ketua-ketua Program
- (2) Pengurus Badan Pelaksana Harian diangkat dan diberhentikan oleh Badan Penyelenggara.
- (3) Masa Bakti BPH adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali.

**BAB V**

---

## **KETUA DAN PEMBANTU KETUA**

### **Pasal 9**

- (1) Ketua mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa , tenaga administrasi, serta hubungannya dengan lingkungan.
- (2) Membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi, badan swasta dan masyarakat, terutama yang menyangkut bidang tanggungjawabnya.
- (3) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo AKota Banjar setelah mendapat persetujuan Pleno Yayasan.

### **Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua dibantu oleh dua orang Pembantu Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua.
- (2) Pembantu Ketua terdiri dari:
  - a. Pembantu Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan, yang selanjutnya disebut Pembantu Ketua I.
  - b. Pembantu Ketua Bidang Administrasi dan Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut Pembantu Ketua II.
- (3) Pembantu Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan dan kerja sama.
- (4) Pembantu Ketua II mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, administrasi umum, kemahasiswaan dan pengelolaan Pesantren mahasiswa.
- (5) Apabila Ketua berhalangan, Ketua menunjuk Pembantu Ketua secara bersama sebagai pelaksana harian.

## **BAB VI**

### **PROGRAM STUDI**

#### **Pasal 11**

- (1) Program Studi adalah unsur pelaksanaan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebageaian atau satu cabang ilmu.
  - (2) Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar mengembangkan Program Studi sesuai bidang ilmu yang diamanatkan Badan Penyelenggara. Pengembangan Program
-

Studi dan pembukaan Program Studi Baru diputuskan oleh Badan Penyelenggara setelah menerima masukan dari Senat dan Pimpinan Sekolah Tinggi.

### **Pasal 12**

#### **Ketua Program Studi**

- (1) Ketua Program Studi adalah pimpinan penanggungjawab program studi yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan bidang program studi sesuai kaidah akademik yang berlaku.
- (2) Ketua Program dalam melaksanakan tugasnya sekurang-kurangnya dibantu oleh seorang Sekretaris Program .
- (3) Sekretaris Program mempunyai tugas membantu perencanaan, pelaksanaan program studi dan pengembangan program
- (4) Ketua Program dan Sekretaris Program diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STAI Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

### **Pasal 13**

#### **Unit Pelaksana Teknis**

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan perangkat kelengkapan di bidang pendidikan, penelitian , pengabdian kepada masyarakat dan pesantren mahasiswa.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perpustakaan , Unit Pengabdian kepada Masyarakat, Unit Pengembangan Sumber Belajar, Pesantren mahasiswa dan Lab's School.
- (3) Unit Pelaksana Teknis dibentuk dengan keputusan Yayasan Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo AKota Banjar atas usul Ketua.

### **Pasal 14**

#### **Unit Administratif**

- (1) Unit Administratif adalah komponen dari Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar yang mengelola bidang-bidang administratif dan manajerial dalam menjalankan fungsi kelembagaan.
  - (2) Unit Administrasi terdiri dari Bagian Administrasi Akademik, Bagian Personalia, Bagian Keuangan dan Kemahasiswaan, Bagian Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan.
  - (3) Bagian Administrasi akademik dan menjalankan fungsi perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi aktivitas teknis akademik .
  - (4) Bagian Personalia menjalankan fungsi perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi
-

aktivitas kepegawaian.

- (5) Bagian Administrasi Keuangan dan Kemahasiswaan menjalankan fungsi perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi aktivitas di bidang keuangan dan kemahasiswaan.
- (6) Bagian Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan menjalankan fungsi perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi aktivitas ketatausahaan Baian Administrasi Keuangan menjalankan fungsi perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi aktivitas keuangan.
- (7) Unit administrasi dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugasnya , setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing- masing maupun antar satuan organisasi serta dengan instansi lain di luar Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing.

#### **Pasal 16**

Ketua, Pembantu Ketua, Ketua Program dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mematuhi pedoman dan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Yayasan.

#### **Pasal 17**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar bertanggungjawab langsung dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas personalia dibawah struktur kewenangannya.

#### **Pasal 18**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi personalia dibawah struktur kewenangannya , dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 19**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala pada waktu yang telah ditentukan.

---

**Pasal 20**

Setiap Laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari personalia dibawah struktur kewenangannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan pada tingkat berikutnya serta berguna untuk memberikan petunjuk pada personalia dibawah struktur kewenangannya masing-masing.

**Pasal 21**

Pembantu Ketua, Kepala Unit Pengembangan Sumber Belajar menyampaikan laporan kepada Ketua dan menyusun Laporan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar dan diterbitkan kepada satuan organisasi yang secara fungsional berkesesuaian dengan kaitan kerja yang dimaksud.

**BAB V**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**Pasal 22**

- (1) Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar menyelenggarakan pendidikan, program asrama , penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk perkuliahan dan program asrama merupakan program terpadu yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan institusional Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar ..
- (3) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu dan metodologi yang dikembangkan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar dalam bentuk kegiatan pembinaan agama dan kesejahteraan sosial.

**Pasal 23**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan program asrama berpedoman pada kurikulum yang ditetapkan Ketua Program .
- (2) Kuirkulum meliputi Mata Kuliah Dasar-dasar Umum, Mata Kuliah Dasar- dasar Intelektual, Mata Kuliah Profesi dan Keguruan, dan Program Pesantren Diniyah.
- (3) Pengaturan penyelenggaraan perkuliahan dan asrama selanjutnya diatur dalam Panduan Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar .

**Pasal 24**

- (1) Tenaga kependidikan terdiri dari dosen dan tenaga penunjang akademik yang diangkat oleh Yayasan atas usul Ketua setelah mendapat persetujuan Badan Pengurus Harian lainnya.
  - (2) Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi dosen adalah:
-

- (a) Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- (b) Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar dengan rekomendasi jurusan.
- (3) Dosen yang menurut jenjang jabatan akademik terdiri dari asisten, lektor, lektor kepala dan guru besar.
- (4) Dosen dapat berupa dosen biasa, dosen luar biasa dan dosen tamu.
- (5) Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga pengajar tetap oleh Yayasan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar .
- (6) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga pengajar tetap pada Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar .
- (7) Dosen tamu adalah nara sumber yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada STAI Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar untuk jangka waktu tertentu.
- (8) Tenaga penunjang akademik terdiri dari pustakawan, teknisi, peneliti dan petugas administrasi.

#### **Pasal 25**

##### **Dosen**

- (1) Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademik masing-masing.
- (2) Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademik masing-masing.
- (3) Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menunjang tugas utamanya.

#### **Pasal 26**

##### **Personal /Karyawan**

- (1) Personal STAI Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar adalah tenaga non kependidikan yang diberikan tugas dan wewenang bidang pekerjaan tertentu.
  - (2) Personal Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga ahli/ teknis yang ditentukan Yayasan.
  - (3) Setiap personal/karyawan berkewajiban melaksanakan tugas sesuai tingkat kewenangan yang diberikan yayasan dalam lingkup Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar .
  - (4) Setiap personal/karyawan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas baik sebagai pribadi maupun sebagai warga personalia Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota
-

Banjar .

- (5) Personal berkewajiban menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar .
- (6) Setiap personal/ karyawan berhak memperoleh penghargaan sesuai dengan dharma baktinya..
- (7) Setiap personal/karyawan berhak menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan lain dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 27**

Pengembangan kualifikasi dan jumlah tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan tenaga ahli/teknis disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar melalui prosedur dan pengusulan Ketua kepada Pengurus Yayasan.

#### **Pasal 28**

- (1) Dalam mendorong dan mengembangkan prestasi serta loyalitas pada Civitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar yang menunjukkan prestasi dan jasa terhadap Civitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar akan diberikan penghargaan oleh pimpinan.
- (2) Penghargaan yang diberikan akan disesuaikan dengan prestasi dan jasa yang telah diberikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana termaksud dapat berupa Piagam, uang pembinaan, benda dan atau kenaikan pangkat istimewa.

#### **Pasal 29**

- (1) Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar dapat memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pengembangan pendidikan .
- (2) Penghargaan dan tanda jasa tersebut dianugerahkan oleh Ketua atas pertimbangan Yayasan Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo AKota Banjar.
- (3) Tata upacara pemberian penghargaan dan tanda jasa dilakukan menurut peraturan yang ditetapkan Ketua setelah mendapat pertimbangan dari Yayasan.

#### **Pasal 30**

- (1) Setiap Dosen, Personal/karyawan dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi.
  - (2) Sanksi yang dikenakan kepada Dosen dan Personal/karyawan berupa:
    - a. Teguran Lisan
-

- b. Teguran tertulis
  - c. Peringatan keras
  - d. Penurunan pangkat/jabatan
  - e. Pembebasan tugas
  - f. Pemberhentian
- (3) Sanksi yang dikenakan terhadap mahasiswa dapat berupa:
- a. Teguran lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Peringatan keras
  - d. Penundaan pemberian ijazah
  - e. Pembatalan nilai akademik
  - f. Pencabutan hak sebagai mahasiswa
- (4) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Surat Keputusan Ketua, setelah mendapat pertimbangan Yayasan.

## **BAB VI**

### **KEMAHASISWAAN & KEASRAMAAN**

#### **Pasal 31**

Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar adalah peserta didik yang terdaftar di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar dan merupakan Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar .Pasal 32

Bidang Kemahasiswaan dan Keasramaan merupakan sub sistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan , pendanaan dan evaluasi kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi perkembangan penalaran keilmuan, pengembangan minat , kegemaran, profesi keguruan / keustadzan serta kegiatan penunjang.

#### **Pasal 33**

Bidang Keasramaan merupakan program terpadu kemahasiswaan dalam rangka memperkuat kualifikasi pendidikan kepribadian mahasiswa bagi keberfungsian sebagai calon ustadz-ustadzah dalam menjalankan peran Kholifah Fil Ardh.

#### **Pasal 34**

Pembinaan Program Kemahasiswaan dan Asrama menjadi tanggungjawab menjadi tanggungjawab Pembantu Ketua II Bidang Administrasi dan Kemahasiswaan .

---



**Pasal 35**

(1) Hak Mahasiswa:

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai norma dan susila yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar .
- b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan akademik sesuai tingkat kemampuan pencapaian yang dicapai.
- c. Mendapatkan fasilitas bimbingan dari Dosen yang bertanggungjawab atas Program Studi yang diikuti dalam menyelesaikan studinya.
- d. Memanfaatkan fasilitas yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar dalam rangka kelancaran proses belajar.
- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti, serta hasil perkuliahannya.
- f. Memanfaatkan sumber daya Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar melalui organisasi kemahasiswaan yang mengurus dan mengatur, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
- g. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar .
- h. Mendapatkan bimbingan melalui program asrama Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar .

(2) Kewajiban Mahasiswa:

Setiap mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar wajib:

- a. Bertaqwa kepada Allah Yang Maha Esa.
  - b. Ikut menanggung biaya Penyelenggaraan Pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua.
  - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta keberhasilan, ketertiban dan keamanan serta nama baik Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar .
  - d. Mengikuti program perkuliahan yang diselenggarakan sesuai ketentuan akademik yang berlaku.
  - e. Mengikuti program asrama secara terpadu.
  - f. Menghargai Ilmu Agama, Pengetahuan, teknologi dan kependidikan.
  - g. Menjunjung tinggi nilai moral , kebenaran hakiki dan kebenaran ilmiah.
-

- h. Menjaga integritas kepribadian dan nilai-nilai kode etik intelektual.
  - i. Mentatati ketentuan-ketentuan pendidikan perkuliahan dan asrama dalam rangka mencaipai tujuan institusional.
  - j. Berdisiplin, bersikap jujur, bertanggungjawab, dan menghindari perbuatan tercela.
  - k. Bersungguh-sungguh dalam belajar, mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemanfaatannya sesuai bidang profesi kependidikan Islam.
  - l. Mematuhi Tata Tertib yang berlaku pada Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar .
  - m. Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar dilarang melakukan kegiatan kegiatan sebagai berikut:
    - 1). Mengganggu penyelenggaraan perkuliahan, program asrama dan kegiatan pendukung lainnya dalam naungan tanggung jawab Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar .
    - 2). Menghambat pimpinan, beserta jajaran staff Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar dalam melaksanakan tugasnya.
    - 3). Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tersebut diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua.

### **Pasal 36**

- 1) Organisasi Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar adalah sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan keterampilan sesuai arah profesi keustadzahan yang hendak dicapai.
  - 2) Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar berbentuk Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar
  - 3) Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar mengkoordinasikan kegiatan bidang ekstra kurikulum dalam bentuk Unit Kegiatan Mahasiswa.
  - 4) Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar di tingkat Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar memberikan pendapat usul dan saran kepada pimpinan Sekolah, terutama berkaitan dengan fungsi dan pencapaian program kemahasiswaan.
-

- 5) Unit Kegiatan Mahasiswa merupakan wahana menyalurkan bakat, minat dan kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan dirinya.
- 6) Kepengurusan dan Keanggotaan Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar ditetapkan melalui Rapat Kerja yang diselenggarakan satu tahun sekali.
- 7) Masa kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar selama satu tahun dan Ketua tidak dapat dipilih lagi.

**Pasal 37**

- (1). Unit Kegiatan Mahasiswa terdiri dari kegiatan ekstra kurikuler sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Dakwah, Pendidikan dan Latihan
  - b. Kegiatan Seni dan Budaya
  - c. Kegiatan Karya Ilmiah dan Penerbitan
  - d. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat
- (2). Kegiatan mahasiswa antar kampus di luar kampus harus mendapat persetujuan Ketua melalui Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan.
- (3). Alumni adalah semua tamatan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar setelah menyelesaikan studi.
- (4). Untuk menggalang persatuan serta komunikasi alumni dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Terpadu Jogja dibentuk Alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar bersifat non struktural.
- (5). Tata kerja organisasi alumni diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga tersendiri.
- (6). Pembentukan organisasi alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar disahkan dengan Surat Keputusan Ketua.

**BAB VII**

**SARANA DAN PRASARANA**

**Pasal 38**

- (1) Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar , ditetapkan oleh Yayasan atas usul Ketua.
- (2) Tata pengelolaan sarana dan prasarana yang bersumber dari dana pemerintah

diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan negara.

- (3) Tata pengelolaan sarana dan prasarana yang tidak berasal dari dana pemerintah, diatur oleh Ketua atas persetujuan Yayasan.
- (4) Kekayaan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar di luar sarana dan prasarana pendidikan, diatur pengelolannya dengan Keputusan Yayasan setelah mendapat pertimbangan Ketua.
- (5) Pendaaygunaan sarana, prasarana dan kekayaan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar untuk memeperoleh dana guna menunjang pelaksanaan dan fungsi Sekolah diatur dengan Keputusan Yayasan setelah mendapat pertimbangan Ketua.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 39**

Pembiayaan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar diperoleh dari:

- (1) Yayasan Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo AKota Banjar.
- (2) Mahasiswa melalui Sumbangan Pembangunan dan Biaya Pendidikan.
- (3) Alumni
- (4) Masyarakat melalui Lembaga Swadaya.
- (5) Usaha-usaha yang diselenggarakan lembaga otonom Yayasan Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo AKota Banjar.
- (6) Bantuan lain yang tidak mengikat baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- (7) Bantuan pemerintah.

#### **Pasal 40**

Ketua atas pertimbangan Yayasan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar pada setiap tahun anggaran.

#### **Pasal 41**

Ketua berkewajiban mengajukan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja akademik kepada Pleno Yayasan Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo AKota Banjar untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.

#### **Pasal 42**

Ketua berkewajiban setiap tahunnya menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Akademik dalam bentuk Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Akademik dalam Pleno

---

Yayasan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan RAPBA pada tahun yang bersangkutan.

**Pasal 43**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Akademik dipergunakan dan dikelola oleh Ketua sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IX**

**PENGAWASAN**

**Pasal 44**

- (1) Penyelenggaraan program akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar dilengkapi dengan sarana evaluasi dan pengawasan terhadap semua unsur organisasi pelaksana dalam rangka kesehatan manajemen.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Yayasan dan lembaga-lembaga yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan dilakukan melalui penilaian berkala terhadap unit-unit organisasi akademik.
- (4) Berdasarkan pengawasan pada ayat (3), Ketua menetapkan langkah-langkah pembinaan untuk peningkatan kualitas dan efisiensi.

**BAB X**

**KERJA SAMA**

**Pasal 45**

- (1) Dalam rangka pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar, dapat dilakukan kerjasama dengan lembaga atau perguruan tinggi lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
  - (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar.
  - (3) Kerjasama pendidikan dapat berbentuk pengadaan sarana dan prasarana akademik, penyelenggaraan kegiatan akademik bersama, tukar menukar dosen dan atau mahasiswa, dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat.
  - (4) Kerjasama di bidang penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil penelitian, penerbitan karya ilmiah bersama, pelatihan tenaga peneliti, penelitian bersama, pemanfaatan sumber daya dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.
  - (5) Kerjasama pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk kegiatan pengabdian bersama, tukar menukar informasi dan sebagainya.
  - (6) Kerjasama dengan lembaga lain dari dalam negeri diatur oleh Ketua dengan persetujuan
-

- Yayasan, sedangkan kerjasama dengan lembaga luar sepengetahuan lembaga berwenang.
- (7) Kerjasama dengan lembaga lain didasarkan pada asas saling menguntungkan bagi pengabdian dan kemajuan pendidikan.

**BAB XI**  
**PERUBAHAN**

**Pasal 46**

- (1) Dalam situasi dan kondisi luar biasa, Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al-Azhar Kota Banjar Kota Banjar dapat diubah oleh Pleno Yayasan dengan kuorum 2/3 pleno hadir dengan persetujuan minimal 2/3 peserta pleno setelah mendengarkan pertimbangan Ketua.
- (2) Bila Sidang Pleno yaysan tidak mencapai kuorum, maka keputusan perubahan bersifat sementara, dan dapat diberlakukan sebagai keputusan yang mengikat setelah diadakan kembali Sidang Pleno Yayasan dengan kuorum.

Ditetapkan di : Kota Banjar

Pada tanggal : 30 November 2016

**BADAN PENYELENGGARA**

**KETUA,**

**SEKRETARIS**

  
KH. Munawir Abdurrohim, M. Pd.

  
Hj. Mus'adah Ar, M. Pd.

